



**PUTUSAN**

**Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Nph**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dias Agung Robihasad, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Cipageran Asri No.1 RT.06 RW.16 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2020, sebagai Penggugat; melawan

**Tergugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada 09 Juli 1989 berdasarkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal xxxxx;

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat yang beralamat di Xxxxxx;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
  - 3.1 AK, tanggal lahir 13 Februari 1991;
  - 3.2 AK, tanggal lahir 25 Juli 2002;
  - 3.3 AK, tanggal lahir 20 Januari 2009;
  - 3.4 AK, tanggal lahir 21 Juli 2013;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar Mei 2019 perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - 5.1 Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga yang mana Tergugat malas bekerja dan tidak terbuka penghasilannya kepada Penggugat, sehingga Kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
  - 5.2 Tergugat memiliki sikap temperamental yang mana Tergugat berkata kasar dan berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bahkan ketika berselisih, Tergugat seringkali merusak barang-barang, sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sekitar tanggal 05 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah ranjang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.) tanggal 06 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secarat tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 Juli 1989 berdasarkan kutipan akta nikah dari KUA Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat. Dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah nomor 178 / 1989, tertanggal xxxxx
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat yang beralamat di Kp. Rancabogo No.94 RT.03 RW.05 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) adapun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
  - 3.1. AK tanggal lahir 13 Februari 1991;
  - 3.2. AK tanggal lahir 25 Juli 2002;
  - 3.3. AK tanggal lahir 20 Januari 2009;
  - 3.4. AK tanggal lahir 21 Juli 2013;
4. Bahwa Tergugat tidak terima dengan gugatan ini karena banyak kejanggalan dan kebohongan dari Sodari Penggugat karena sekitar bulan Maret 2019 dia minta cerai / pisah dikarenakan ada laki-laki lain di rumah ketahuan sama saya sebagai suami, spontan saya menampar Penggugat dan laki-laki itu.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena :
  - a. Bulan juni dia pergi dari rumah dan tinggal di rumah ibunya dan menelantarkan dua anak yang masih kecil usianya 5 tahun dan 12 tahun, dibujuk kerumah tidak mau pulang balikan dia mengambil barang-barang juga tanpa sepengetahuan saya sebagai suaminya

Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah selang beberapa bulan dibulan September 2019 ketahuan dengan laki-laki lagi di jalan yang sepi lalu saya tanya yang jawab laki-laki dengan alasan sudah nawarin tanah dan rumah, lalu saya minta dibereskan dirumah biar jelas tapi laki-laki itu malah kabur terus Penggugat ngomong *"sia hayang nyaho urusan aing pan aing geus di cereikeun ku sia"* terus mukul pake helm, kacamata yang dia pakai jatuh dan saya rusakin remas – remas dia ngejar saya terus ngomong *"ngajedog wae didieu nyatu di aing diparaban ku aing"* terus saya tampar lagi ada tukang cendol yang misahin terus saya pulang ke rumah ngambil barang terus saya balik lagi di jegal sama Penggugat dan Keluarganya saya dipukulin, terus saya ke kebun anak saya datang berdua bilang ke saya si mamah pergi saya takut ada apa-apa, saya nyari ke Cikalong Penggugat bawa laki-laki sampai sore. Penggugat pergi ke Buah Batu dengan alasan kerja bawa anak kecil saya masuk ke rumah orang tuanya dengan mengambil catatan dari Hp-nya. Saya cek ada laki-laki yang namanya Herman lalu saya telepon yang namanya Herman itu. jawab Herman : Penggugat itu simpanan / selingkuhan saya karena sudah tunduk sama saya.
- c. Keluarga tidak pernah manasehati apalagi membujuk untuk rujuk / berdamai yang ada malah menghasut dan mendukung untuk pisah. untuk masalah resiko saya tidak pernah malas untuk bekerja. Dulu waktu kerja di Indofood gaji saya 1.500.000 di kasih full ke Penggugat, keluar dari Indofood lalu bisnis mie dengan penghasilan tidak kurang dari 500.000 perhari kadang lebih sampai nyampe 1.000.000 perhari dan saya kasih full dia menikmatinya dan keluarganya dan saya tidak mempermasalahkannya. Buka Toko / Warung juga pernah jadi kalau Penggugat bilang saya malas bekerja dimananya.?
6. Intinya keluarga tidak pernah menasehati dan berusaha mendamaikan kami yang ada malah menghasut
7. Selama pisah ranjang saya membenarkan tentang tidak memberi nafkah dengan alasan kemana – mana saya di ikuti anak yang umur 5 tahun sehingga saya tidak punya ruang gerak dan waktu untuk bekerja apalagi dengan kondisi keadaan dan situasi seperti sekarang ini. tentang masalah

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temprament saya tidak pernah terkecuali pas mergoki Penggugat dengan laki-laki lain, terus Penggugat yang minggat selama 1 tahun. Saya bertanya kepada Ustadz disahkan tidak memberikan nafkah juga karena dia yang pergi dari rumah tanpa izin suami;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah e.q. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu. Guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat Rosnawati binti Lili Supriatna);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ex (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tulilisan yang isinya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau sebab dan menelantarkan 2 orang anaknya yang masih kecil, karena terhitung tanggal 23 februari 2018 jam 10 siang Tergugat sudah

Halaman 6 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menceraikan Penggugat secara agama dan sudah menyerahkan Penggugat kepada ibunya secara baik-baik.
3. Bahwa dalam agama islam perceraian Penggugat dan Tergugat sah bercerai karena jatuhnya talak dari seorang suami kepada istri, dalam kajian fikih kitab kuning, sebagaimana dinyatakan al-Mahalli dalam kitabnya syarh minhaj at-Thalibin bahwa talak adalah "Hillu qoyid an-nikahj bi lafdz thalaq wa nahwihi" pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu. Talak adalah hak mutlak suami, talak dianggap sah apabila diucapkan secara sadar oleh suami yang berakal dan baligh, ketika talak sudah diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya maka seketika itu jatuhlah talak maka suami istri itu menjadi bercerai, tergugat melakukan talak kepada Tergugat melalui lafazh, Talak dengan lafazh shorih (tegas) artinya tidak mengandung makna lain ketika diucapkan dan langsung dipahami bahwa maknanya adalah talak, lafazh yang digunakan adalah lafazh talak secara umum yang dipahami dari sisi bahasa dan adat kebiasaan, sebagaimana di riwayatkan dalam hadist : *"Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk"* (HR. Abu Daud no. 2194, At Tirmidzi no. 1184 dan Ibnu Majah no. 2039.)
  4. Bahwa jawaban Tergugat pada point 5 huruf a didalam jawabannya sudah tidak mempunyai dasar secara agama karena Penggugat mau pergi ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Tergugat sudah tidak masalah dan tidak ada tanggung jawabnya dikarenakan pada tahun 2018 Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat.
  5. Bahwa Penggugat bukan mentelantarkan kedua anaknya yang masih anak-anak, tetapi memang kedua anak Penggugat tidak bisa di bawa ikut bersama Penggugat dikarenakan kedua anak Penggugat diancam dan dimarahi kalau ikut Penggugat, jadi dengan sangat terpaksa kedua anak Penggugat tidak di bawa bersama Penggugat pergi dikarenakan takut terjadi apa-apa kepada kedua anak Penggugat.
  6. Bahwa Penggugat merasa sudah dijatui talak oleh tergugat dan secara agama telah bercerai, tetapi menurut hukum negara berdasarkan undang-

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 “ *bahwa putusnya ikatan perkawinan suami istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan* “ dan kompilasi hukum islam Pasal 114 “ *putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian* “ maka Penggugat adalah warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum agama dan negara maka Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat

7. Bahwa benar Penggugat bertemu seorang laki-laki dengan keperluan yaitu menanyakan perihal jual beli tanah yang Penggugat tawarkan kepada calon pembeli.
8. Bahwa tidak benar Penggugat bertemu di jalan yang sepi padahal keadaan jalan sedang ramai dan sedang waktu siang hari yang notabane jam sibuk pada waktu itu, lalu Tergugat tanpa alasan memaki dan mendorong calon pembeli dengan berteriak dan menuduh Penggugat dan calon pembeli selingkuh di jalan yang sepi, lalu calon pembeli pun merasa takut dan tidak enak dengan keadaan situasi seperti itu dan memutuskan untuk tidak ikut campur dan lari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,
9. Bahwa benar Penggugat emosi kepada Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh ,membentak dan memaki Penggugat serta mendorong, memaki calon pembeli di depan umum
10. Bahwa tidak sepatasnya Tergugat memukul Penggugat dengan tuduhan selingkuh tanpa didasari bukti dan tergugat telah main hakim sendiri dengan memukul Penggugat dan mendorong calon pembeli tanpa alasan dan banyak disaksikan oleh orang-orang sekitar
11. Tuduhan Tergugat sangat lah mengada-ngada kepada Penggugat dengan menuduh selingkuh di jalan sepi yang di tuangkan dalam jawaban terhadap gugatan di point 5 huruf b paragraf kedua “ *ketahuan dengan laki-laki lagi di jalan yang sepi* “ lalu di point yang sama beda paragraf yaitu paragraf ke 7 “*terus saya tampar lagi ada tukang cendol yang misahin*“ jelas-jelas tergugat sangat mengada-ngada memfitnah Penggugat dengan alasan selingkuh di jalan yang sepi.

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak benar tergugat bekerja dan berpenghasilan Rp.1.500.000.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah keluar dari kerjanya dan usaha mie dengan hasil Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di nikmati oleh Penggugat dan keluarga itu sangatlah mengada-ada mungkin Tergugat menghayal dalam pikirannya sudah melakukan kewajiban sebagai seorang suami yaitu memberi nafkah lahir, nyatanya tergugat hanyalah seorang pengangguran yang selalu minta makan dari ibu Penggugat yang notabannya Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat secara lafahz atau lisan pada tahun 2018.
13. Bahwa Tergugat mengakui secara tidak langsung dengan menyatakan di jawaban Tergugat point 8 tidak memberikan nafkah tetapi, di dalam jawaban Tergugat pada point 6 mengaku memberikan nafkah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan usaha mie perhari nya, sudah tidak masuk akal jawaban-jawaban Tergugat dengan hayalan-hayalan yang di utarakan dalam jawabannya.
14. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas telah memukul Penggugat dengan alasan memergoki Penggugat dengan laki-laki lain, yang sebenarnya Tergugat memang lah sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sering melakukan pemaksaan dengan alasan harus melayani tergugat apabila menolak Tergugat langsung di beri tamparan pukulan serta pernah menodong Penggugat dengan obeng oleh Tergugat;
15. Bahwa Tergugat sudah melanggar undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6.
16. Bahwa Penggugat menolak hubungan badan dikarenakan Tergugat menjatuhi talak secara agama kepada Penggugat jadi secara agama Penggugat menolak untuk melakukan hubungan badan yang notabannya akan menjadi zinah, karena itu adalah dosa besar yang dilarang agama, terkecuali Tergugat menyatakan rujuk kepada Penggugat, tetapi dengan sampai gugatan ini di layangkan tidak ada kata rujuk, maka dengan sangat

Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan badan.

17. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap kedua anaknya yang di bawah umur yang sering mendapatkan kekerasan verbal, ancaman serta pemukulan, dan perkembangan secara psikologi dan mentalnya terganggu serta tumbuh kembang kedua anak Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan melarang kedua anak Penggugat untuk menjalani sekolah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

Dalam Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban tergugat seluruhnya
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Menjatuhkan hak asuh anak bernama rivan Muhamad rizki dan risma ameliawati kepada ibu kandung nya Penggugat rosnawati yaitu Penggugat berdasarkan kompilasi hukum islam Pasal 105 berbunyi " dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**a. Surat**

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngamprah Kecamatan Bandung, Nomor xxxxxx Tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 10 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya;

## b. Saksi

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat Xxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa Saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan diketahui memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat Xxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa Saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah beberapa kali diberi kesempatan pembuktian, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, menurut berita acara sidang nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 17 September 2020 Tergugat telah diperintahkan hadir tanpa dipanggil lagi, oleh karenanya Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat kepada Dias Agung Robihasad, S.H., Reza Fauzi Rachman, S.H. dan Nesa Fauzi Al-Rahmat, S.H. tertanggal 8 Agustus 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan

Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 23 Juli 2020, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakkan di Xxxxxxx;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat mempunyai sifat temperamental dan suka sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dengan penambahan posita dan petitum sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tidak menanggapi dalil perubahan dalam replik Penggugat karena Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat demi kebahagiaan dan kepentingan terbaik anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat yang diajukan dalam replik Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka perubahan gugatan Penggugat dianggap tidak sah atau tidak ada sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kesepuluh, Januari 2010, halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan putusan Mahkamah Agung Nomor 843K/Sip/1984 merumuskan: perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat, dianggap tidak sah dan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil perubahan gugatan Penggugat tidaklah dapat dianggap sebagai persetujuan Tergugat, sebagaimana dalil fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab AL-Qawaidh Al-Fiqhiyah, halaman 125:

لَا يَنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ

Artinya: “Tidak dapat diserupakan orang yang diam, suatu perkataan”;

Maka oleh karena itu perubahan gugatan yang diajukan Penggugat dianggap tidak sah dan patut untuk dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah sebagaimana

Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kode P, bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang, dalam keteranga kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan 139 - 147 HIR dan Pasal 168 - 172 HIR saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai bukti P. serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 9 Juli 1989, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga disamping itu Tergugat juga mempunyai sifat temperamental dan suka berkata kasar terhadap Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2019 yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada hubungan layaknya suami istri dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 menyatakan, bahwa keterangan saksi-saksi

Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan hal tersebut keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah jelas tergambar antara Penggugat dan Tergugat sekitar satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, kedua orang saksi saksi tersebut sering mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada saksi mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan fakta bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi tempat tinggal merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal mana perpisahan Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya bertengkar namun sebab musababnya yang tidak diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987, menyatakan bahwa "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi", halmana disimpulkan berdasarkan upaya damai yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil mencapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak tahun 2019;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 9 Juli 1989 kini sudah tidak harmonis lagi, karena keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada pisah tempat tinggal sejak Sejak 1 tahun yang lalu; yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang menimpa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan

Halaman 18 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan terbukti pula adanya alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة  
بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 19 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah oleh Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I**

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Asri Srikanti Heriawan, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp. 60.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 225.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00 +

J u m l a h : Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman, Putusan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)